

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi menyebabkan banyak perkembangan di dalam kehidupan manusia, salah satu perkembangan yang paling terlihat yakni dari bidang ekonomi dan perdagangan, dalam hal ini yang berkembang ialah semakin canggih dan majunya sistem dan alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan perdagangan tersebut. Sehingga lebih memudahkan masyarakat terutama dalam melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab bertambahnya alat pembayaran. Pada dasarnya, sistem pembayaran terdiri dari dua sistem yakni sistem pembayaran tunai dan non tunai.<sup>1</sup> Mulanya sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran secara tunai, namun seiring berjalannya waktu muncul sistem pembayaran non tunai.

Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan dalam pembayarannya. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran, sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) seperti cek, bilyet giro, nota debit, kartu debit, kartu kredit, serta uang elektronik (*Electronic money*) yang berbasis chip dan server.

---

<sup>1</sup><https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> dilansir pada hari senin, 30 agustus 2021.

Alat pembayaran non tunai yang lebih sering digunakan saat ini ialah uang elektronik/*Electronic money* (sering juga disebut *e-money*). Jadi yang biasanya menggunakan uang tunai langsung, kini menjadi uang elektronik (*Electronic money*) yang merupakan bentuk dari sistem pembayaran non tunai tersebut.<sup>2</sup>Uang elektronik ini berbeda dengan uang virtual, dimana uang elektronik berbasis server dan chip, sedangkan uang virtual seluruh sistemnya berdasarkan rantai blok atau *blockchain*.<sup>3</sup>

Transaksi non tunai merupakan suatu konsep sistem pembayaran modern tanpa memerlukan wujud fisik uangnya atau dapat disebut *cashless money* yang menggunakan uang elektronik (*Electronic money*) sebagai alat pembayarannya. Hal ini membuat pembayaran akan terasa lebih mudah dikarenakan para pengguna tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan banyak kekhawatiran, sehingga hal ini cenderung lebih diminati oleh masyarakat luas.<sup>4</sup>

Peredaran sistem uang elektronik (*Electronic money*) juga atas izin Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Republik Indonesia yang mengatur perputaran dan peredaran mata uang di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “Bank Indonesia adalah Bank

---

<sup>2</sup>Candrawati, Ni Nyoman Anita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *Electronic money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, 2014, hal. 2.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Abidin, Muhammad S, Dampak Kebijakan *Electronic money* Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2015. hal. 4.

Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Uang elektronik (*Electronic money*) pada dasarnya merupakan *stored value card* yang mana dana atau nilai uang tersebut disetorkan lalu tersimpan dalam satu wadah yang berupa kartu atau chip. Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik, menyebutkan bahwa:

Uang elektronik (*Electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur yaitu uang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan nilai uang elektronik (*Electronic money*) yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Selanjutnya Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa:

Uang elektronik (*Electronic money*) juga dapat diterbitkan oleh lembaga selain Bank. Lembaga selain Bank yang dimaksud adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Peluang bagi lembaga non bank untuk menjadi penerbit terhadap uang elektronik (*Electronic money*) akan memberikan kesempatan bagi masyarakat luas meskipun bukan nasabah bank, tetapi dapat menggunakan fasilitas uang elektronik (*Electronic money*) tersebut. Dari hal di atas, tentu akan memberikan kemudahan terhadap masyarakat dalam menggunakan

alat pembayaran non tunai berupa uang elektronik (*Electronic money*) tersebut.

Penerbitan uang elektronik ini juga atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Artinya uang yang digunakan adalah mata uang yang sah menurut undang-undang yang peredarannya juga dikelola oleh Bank Indonesia dan layak untuk digunakan sebagai alat transaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa “mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah”. Hal ini menyebabkan rupiah menjadi alat transaksi yang sah dan seiring perkembangan teknologi dapat dimodifikasi penggunaannya dengan tidak mengurangi unsur-unsur kelayakan alat transaksi.

Penggunaan uang elektronik juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana keterkaitannya pada lingkup transaksi elektronik. Hal ini dikarenakan dalam penggunaannya, uang elektronik membutuhkan jaringan teknologi dan banyak digunakan untuk pembayaran non tunai.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, Tahun 2021 memberikan pertumbuhan nominal uang elektronik (*Electronic money*) yang signifikan hingga mencapai 41,16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Adapun beberapa penerbit uang elektronik beserta produk yang diterbitkan dan telah disahkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Produk Jek Card (kartu) yang diterbitkan oleh BPD DKI Jakarta.
2. e-cash (Ponsel), *electronic money* dan e-Toolpass (kartu) yang diterbitkan Bank Mandiri.
3. Sakuku dan DUITT (ponsel) serta Falzz (kartu) yang diterbitkan oleh Bank Central Asia.
4. t-money (ponsel dan kartu) yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia.
5. t-cash (ponsel) yang diterbitkan oleh PT. Telekomunikasi Selular.
6. MegaMobile (ponsel) dan MegaCash (kartu) yang diterbitkan Bank Mega.
7. SKYE Mobile Money (ponsel) yang diterbitkan PT. SKY SAB Indonesia.<sup>6</sup>dll

Uang elektronik pada hakekatnya adalah uang tunai tanpa ada fisik yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian disimpan secara elektronik dalam satu media elektronik berupa server (*hard drive*) atau kartu chip. Penyimpanan uang elektronik ini berbeda dengan ATM, kartu debit atau kartu kredit yang nilai uangnya tersimpan pada rekening, sedangkan uang elektronik (*Electronic money*) nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau chip.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Abdurrachman, Bank Indonesia Catat Pertumbuhan Nominal Uang elektronik (*Electronic money*) Mencapai 41,16 Persen Pada 2021, *Bisnis.Com*, Artikel, 07 Maret 2021.

<sup>6</sup>Decky Hendarsyah, Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia, *Jurnal Legitimasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 5

<sup>7</sup>Rifqy Tazkiyyaturrohman, Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern, *Jurnal Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 30

Meskipun banyak kelebihan dari uang elektronik (*Electronic money*) tersebut, akan tetapi dalam penggunaan uang elektronik (*Electronic money*) ini ada dua hal mendasar yang perlu untuk diwaspadai. Pertama, uang elektronik (*Electronic money*) beserta sistemnya merupakan hasil teknologi temuan manusia yang pasti memiliki kekurangan dan kelemahan dalam sistem teknisnya, dan yang kedua juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukumnya, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti resiko penipuan ataupun peretasan.<sup>8</sup>

Beberapa kerugian yang bisa saja muncul dari penggunaan uang elektronik (*Electronic money*) adalah tidak adanya PIN pengaman. Hal ini berbeda dengan uang pada kartu kredit dan kartu debit, jika kartu kredit dan debit memerlukan PIN otorisasi saat hendak menggunakannya, maka uang elektronik (*Electronic money*) tidak menggunakan PIN sebagai bentuk keamanan, sehingga jika uang elektronik (*Electronic money*) hilang atau dicuri maka oknum yang mencuri tersebut bisa saja menggunakan uang yang ada di dalam kartu uang elektronik (*Electronic money*) tersebut.<sup>9</sup>

Selain itu, uang elektronik (*Electronic money*) juga tidak terkait langsung dengan rekening nasabah, sehingga nilai yang dapat di *Top up* atau isi ulang ini tidak termasuk dalam inventori bank sebagai salah satu lembaga yang mengeluarkan produk ini. Akibatnya saat kartu uang elektronik

---

<sup>8</sup>Edi, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.18, No. 1, 2002. hal. 4.

<sup>9</sup>Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan Electronic money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, *Jurnal Unsa*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 5-6

(*Electronic money*) hilang atau dicuri, maka tidak dapat dilacak keberadaannya dan pemilik tidak bisa menuntut pengembalian saldo dari bank terkait.<sup>10</sup>

Berdasarkan informasi dari salah satu laman berita menunjukkan bahwasampai tahun 2020 jumlah peretasan data uang digital sebesar 47%, penipuan aplikasi palsu 45%, penawaran palsu 43% dan sebesar 23% kehilangan saldo yang membuat pengguna mengkhawatirkan apakah mereka bisa mendapatkan kembali uang yang hilang.<sup>11</sup> Selanjutnya pengguna uang elektronik di Indonesia sangat rawan terhadap pencurian data ataupun penipuan online dengan posisi tertinggi yaitu 26% dan sebanyak 23% konsumen tidak berhasil mendapatkan saldo *electronic money*nya kembali.<sup>12</sup>

Hal ini dikarenakan uang elektronik (*electronic money*) tidak termasuk sebagai simpanan bank karena nilai uang yang disetor oleh pengguna kepada penerbit tidak ditempatkan pada rekening bank, sehingga uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>13</sup> Selain itu, uang elektronik termasuk dalam surat berharga (*commercial paper*) atau sebuah dokumen yang memiliki nilai mata uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum demi kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau jenis lainnya. Apabila surat berharga tersebut hilang, maka

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 6

<sup>11</sup><https://www.google.com/amp/s/www.indotelko.com/amp/read/1649260778/72-pengguna-di-asia-tenggara-pernah-terkena-ancaman-siber-dari-fitech> diakses 2 Juni 2022

<sup>12</sup><https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/archive/367462/26-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online> diakses 2 Juni 2022

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017, hal. 147

pemilik atau pengguna surat berharga tidak bisa menuntut pengembalian, karena surat berharga tersebut bukan termasuk simpanan yang dijamin oleh LPS dan pengguna tidak memiliki hak untuk menagih atau meminta ganti rugi kepada LPS.

Beberapa resiko yang bisa saja diterima oleh pengguna uang elektronik, maka seharusnya para pengguna uang elektronik (*Electronic money*) tersebut dilindungi secara hukum jika terjadi sesuatu dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum Negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan sesuai ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hal ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*Electronic money*) ini perlu dikembangkan, mengingat teknologi pada sistem transaksi pembayaran secara elektronik yang kian maju dan semakin banyak digunakan. Secara umum, pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak konsumen sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang ada dan tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, keluarga masyarakat ataupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk

diperdagangkan disebut dengan konsumen. Maka dari pada ketentuan pasal tersebut pemilik uang elektronik (*Electronic money*) dapat dikatakan sebagai konsumen pada saat pemilik kartu melakukan transaksi elektronik prabayar dengan penerbit.

Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa hak konsumen sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilik atau pemegang uang elektronik (*Electronic money*) berhak mendapatkan perlindungan hukum yang telah diakui dan dijamin perlindungannya oleh Negara, terutama yang ada pada huruf d yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang

digunakan dan huruf f yaitu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Selain berpedoman pada UUPK, pengguna uang elektronik sebagai konsumen layanan jasa juga memiliki jaminan perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip:

- a. transparansi,
- b. perlakuan yang adil
- c. keandalan
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Akan tetapi, dari kedua aturan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan f justru terdapat permasalahan berupa kekaburan norma. Hal ini dikarenakan dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan terukur mengenai maksud dari pendapat dan keluhan yang dapat disampaikan oleh konsumen dan bagaimana cara menyampaikannya, serta tidak dijelaskan mengenai konsep pembinaan dan pendidikan yang harus diberikan kepada konsumen. Hal ini tentu saja menyebabkan kekaburan hukum dan menyebabkan interpretasi yang dapat mengakibatkan multitafsir terhadap hak-hak pengguna uang elektronik.

Kekaburan norma yang ada pada Pasal 4 huruf d dan f UUPK menunjukkan bahwa asas *lex scripta* dalam peraturan perundang-undangan ini belum terpenuhi karena aturan tersebut memang sudah tertulis tapi tidak dituliskan secara terukur aturan tersebut diperuntukkan konsumen yang mana sehingga beberapa konsumen yang seharusnya mendapat hak tersebut justru tidak dapat, contohnya adalah konsumen/pengguna uang elektronik yang belum mendapat hak untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh pembinaan. Selanjutnya dalam aturan tersebut asas *lex certa* yang mengharuskan aturan itu jelas itu juga belum terpenuhi, karena Pasal 4 huruf d dan f dalam UUPK belum dijelaskan secara jelas mengenai konsep atau parameter yang dimaksud dalam aturan tersebut sehingga menimbulkan multitafsir dan keambiguan makna dari aturan undang-undang itu.

Tidak terpenuhinya kedua asas ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik belum memiliki kepastian hukum yang jelas karena masih menimbulkan kebingungan dan keambiguan, apa sebenarnya yang tergolong kedalam bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik (*Electronic money*) yang diatur dalam pasal tersebut. Hal ini sebagaimana merujuk pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa:

Teori kepastian hukum menuntut untuk setiap aturan yang dibuat dan diundangkan harus pasti mengatur secara jelas dan logis". Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan harus lugas dan pasti. Lugas berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus mengenai hal-hal yang pokok saja, sedangkan pasti berarti kalimat yang digunakan sebagai rumusan norma harus sudah tetap. Kelugasan dan kepastian rumusan norma yang membuat bahasa peraturan perundang-undangan menjadi jelas. Ketidakjelasan dan

ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multitafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan yang harus tertulis (*lex scripta*) dan harus jelas atau tidak multitafsir (*lex certa*). Agar dapat mencerminkan suatu kepastian hukum yang merupakan ciri utama dari hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (*Electronic money*) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Perumusan masalah dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak pengguna uang elektronik (*electronic money*) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*electronic money*) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

---

<sup>14</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.158-159

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan tujuan yang pasti. Tujuan pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak pengguna uang elektronik (*electronic money*) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis dan mengkritisi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*electronic money*) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila peneliti tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, namun juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis
  - a) Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum ekonomi.
  - b) Memberikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna uang

elektronik (*Electronic money*) berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

- c) Diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan uang elektronik (*Electronic money*) di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengaturan hukum mengenai uang elektronik (*Electronic money*) ini.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan uang elektronik (*Electronic money*), terutama para pengguna dan pelaku usaha terkait.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan uang elektronik (*Electronic money*).

## E. Kerangka Konseptual

Guna menghindari penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka penulis menguraikan pengertian kata atau istilah dari judul skripsi ini sebagai berikut:

## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.<sup>15</sup>

## 2. Pengguna (Uang Elektronik/*Electronic money*)

Pasal 14 angka 14 Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor : 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik tertulis bahwa yang dimaksud dengan Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.

## 3. Uang elektronik (*Electronic money*)

Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor:20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Uang elektronik (*Electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
- c. nilai uang elektronik (*Electronic money*) yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

## 4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah peraturan dan hukum yang mengatur atas hak dan kewajiban konsumen dan produsen

---

<sup>15</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 36.

yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya serta mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen<sup>16</sup>

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo,

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial”.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum

---

<sup>16</sup>Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 39.

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 29.

bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian– pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 38.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode dalam pengertian ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

---

<sup>19</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 21.

<sup>20</sup>Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. hal. 14.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif yang mengatur mengenai uang elektronik (*Electronic Money*). Pada penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *statute approach*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>21</sup>

Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.

Ilmu hukum dogmatik (normatif) mempunyai karakter tersendiri yang disebut dengan *sui generis*, yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu lainnya. Dengan sifat *sui generis*nya, maka penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

- a. Mempelajari aturan dari segi teknis
- b. Berbicara tentang hukum

---

<sup>21</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016. hal. 59

- c. Berbicara hukum dari segi hukum
- d. Berbicara problem hukum yang konkrit.

Maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, adalah mengkaji perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*Electronic money*) berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dari sistem pendekatannya yaitu tinjauanya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri, maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup>

Selanjutnya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 91-92.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 92

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  - 6) Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang elektronik (*Electronic money*);
  - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/PBI/2012 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - 9) Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep pengaturan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*Electronic money*), menilai bahan-bahan hukum yang akan diteliti, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis bahan hukum tersebut dirumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang tersusun dalam empat bab, yaitu:

**BAB I** Berisi tentang pendahuluan, yang memuat dan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** membahas tinjauan pustaka, merupakan penelaahan kepustakaan mengenai pengertian Kepastian hukum, Hukum perlindungan konsumen, pengertian uang elektronik (*Electronic money*), pengaturan hukum mengenai uang elektronik (*Electronic money*).

**BAB III** berisi pembahasan, membahas mengenai hak hak pengguna uang elektronik (*Electronic money*) berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*Electronic money*) berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

**BAB IV** penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil yang ditarik dari pembahasan dan penelitian atas pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.